

**PENAFSIRAN HUKUM TERHADAP  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 15/PUU-XXI/2023**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**BHETY SHAFILLA**  
**NIM. 1517069**

**PROGAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

**PENAFSIRAN HUKUM TERHADAP  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 15/PUU-XXI/2023**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**BHETY SHAFILLA**  
**NIM. 1517069**

**PROGAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BHETY SHAFILLA

NIM : 1517069

Judul Skripsi : Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah  
Konstitus Nomor 15/PUU-XXI/2023

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 19 Juni 2024  
Yang Menyatakan,



**BHETY SHAFILLA**  
NIM. 1517069

## NOTA PEMBIMBING

Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.

Jl. Segaran Baru RT 04 RW XI Purwoyoso, Ngaliyan, Semarang

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Bhety Shafilla

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Tatanegara

di

PEKALONGAN

*Assalamualaikum Wr.Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka Bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari :

Nama : BHETY SHAFILLA

NIM : 1517069

Judul Skripsi : Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah  
Konstitusi Nomor 15/PUU-XXI/2023


Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamualaikum Wr.Wb.*

Pekalongan, 19 Juni 2024

Pembimbing,

  
Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum

NIP. 197505062009011005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161 Telp. 082329346517  
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : **Bhety Shafilla**  
NIM : **1517069**  
Program Studi : **Hukum Tatanegara**  
Judul Skripsi : **Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah  
Konstitusi Nomor 15/PUU-XXI/2023**

Telah diujikan pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

**Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.**

NIP. 197505062009011005

Dewan Penguji

Penguji I

**Agung Barok Pratama, M.H.**

NIP. 198903272019031009

Penguji II

**Ayon Diniyanto, M.H.**

NIP. 199412242023211022

Pekalongan, 23 Juli 2024

Disahkan oleh

**Dekan**




**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.**

NIP. 197306222000031001

## PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas selain ucapan Syukur kepada Allah SWT dan ucapan *Alhamdulillah* rabbil 'alamin. Peneliti persembahkan skripsi ini kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas izin dan karunia-Nyalah maka skripsi ini dapat selesai pada waktunya. Puji Syukur yang tak terhingga pada Tuhan penguasa alam yang meridhoi dan mengabulkan semua do'a.
2. Kedua orang tuaku tercinta terimakasih atas segala pengorbanan yang tak terbalaskan, doa, kesabaran, keikhlasan, cinta, dan kasih sayangnya, sehingga penulis mampu menyelesaikan studi sarjana hingga selesai.
3. Suami tercinta yang selalu memberikan semangat dan doa.
4. Adikku, Saskiya Intan Hayati dan kakakku Andri Hidayat Soleh yang selalu memberikan semangat dan do'a.




## MOTTO

Puncak dari segala keberanian yaitu berani melakukan tindakan untuk menegakkan suatu bentuk keadilan meskipun tentang kepentingan pribadi.

( Buya Hamka )

Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa.

( Ridwan Kamil )



## ABSTRAK

**BHETY SHAFILLA (NIM.1517069).** “Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXI/2023”. Skripsi Prodi Hukum Tatanegara UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan Tahun 2024. Pembimbing : Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan dengan Nomor 15/PUU-XXI/2023 pada tanggal 9 Maret 2023. Putusan tersebut menguji konstitusionalitas Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berkaitan dengan pembatasan periode masa jabatan kepala desa. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa periode masa jabatan kepala desa adalah konstitusional yaitu tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan telah memberikan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D UUD 1945, maka dari itu bagaimana penafsiran hukum yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXI/2023. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penafsiran hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXI/2023. Metode yang digunakan adalah metode hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan undang-undang, dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi cenderung menggunakan penafsiran *letterlijk* atau penafsiran secara harfiah, yang menyatakan secara tegas bahwa Undang-Undang hanya menentukan secara eksplisit pembatasan jabatan untuk beberapa jabatan publik saja, sedangkan jabatan kepala desa diatur dalam Undang-Undang, karena pengaturan demikian tidak terlepas dari kekhasan pemerintah desa dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Adapun akibat hukum dari putusan tersebut yang amar putusannya menyatakan permohonan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bahwa “Undang-Undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, berarti akibat hukum yang timbul dari berlakunya suatu undang-undang sejak diundangkan sampai diucapkan putusan yang menyatakan

undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tetap sah dan mengikat.

Kata Kunci : Pengujian Undang-Undang, Penafsiran Hukum, Kepala Desa



## **ABSTRACT**

**BHETY SHAFILLA (NIM. 1517069).** *"Legal Interpretation of the Constitutional Court Decision Number 15/PUU-XXI/2023". Thesis Of State Study Program Of UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan 2024. Supervisor: Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.*

*The Constitutional Court issued its decision Number 15/PUU-XXI/2023 on March 9, 2023. The decision tested the constitutionality of Article 39 paragraphs (1) and (2) of Law No. 6/2014 on Villages relating to the limitation of the term of office of the village head. The Constitutional Court decided that the term of office of the village head is constitutional, which is not contrary to the principle of the rule of law as stipulated in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution and has provided fair legal certainty as guaranteed in Article 28D of the 1945 Constitution, therefore how is the legal interpretation used by the Constitutional Court in the Constitutional Court Decision Number 15/PUU-XXI/2023. Thus, this research aims to analyze the legal interpretation of the Constitutional Court Decision Number 15/PUU-XXI/2023. The method used is the normative juridical method using a conceptual approach, statutory approach, and case approach. The results of this study show that the Constitutional Court tends to use letterlijk interpretation or literal interpretation, which states explicitly that the Law only explicitly determines the limitation of office for several public positions, while the position of village head is regulated in the Law, because such arrangements cannot be separated from the peculiarities of the village government in the Indonesian constitutional structure. As for the legal consequences of the decision, which states that the petition cannot be accepted, then based on Article 58 of Law Number 24 of 2003 concerning the Constitutional Court that "The law tested by the Constitutional Court remains in effect until there is a decision stating that the law is contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia", it means that the legal consequences arising from the enactment of a law from the time it is enacted until a decision is made stating that the law does not have binding legal force, remains valid and binding.*

*Keywords: Law Examination, Legal Interpretation, Village Head*

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan Rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku rektor UIN Gus Dur Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Gus Dur Pekalongan.
3. Ibu Khuswatun Khasanah, M.S.I dan Ibu Jumailah, S.H.I, M.S.I selaku Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara yang selalu mengarahkan dan memotivasi pada saat perkuliahan.
4. Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum selaku dosen pembimbing skripsi yang telah senantiasa Ikhlas dan bersungguh-sungguh dalam memotivasi dan membimbing serta mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Bapak dan Ibu Dosen, Para Asisten, Karyawan-karyawan dan semua bagian Akademik Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu penulis selama ini.
6. Kepada kedua orang tua dan suami yang memberikan didikan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Studi di Fakultas Syariah.
7. Sahabat yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengetahuan ilmu.

Segala usaha telah dilakukan untuk menyelesaikan skripsi ini, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengetahuan ilmu.

Segala usaha telah dilakukan untuk menyelesaikan skripsi ini, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak untuk meningkatkan mutu tulisan di masa yang akan datang. Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberi arti dan manfaat, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca. Akhir kalam, semoga Allah SWT selalu memberi Rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Aamiin Ya Rabbal'alamin.

Pekalongan, 19 Juni 2024




BHETY SHAFILLA

NIM. 1517069

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Kerangka Teori .....	6
F. Penelitian Yang Relevan .....	9
G. Metode Penelitian .....	11
1. Jenis Penelitian .....	11
2. Pendekatan Penelitian .....	11
3. Sumber Bahan Hukum .....	12
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	13
5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	13
H. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II. KAJIAN TEORITIK TENTANG PENAFSIRAN HUKUM, JABATAN DAN PEJABAT</b> .....	<b>15</b>
A. Teori Penafsiran Hukum .....	15
1. Pengertian Penafsiran Hukum .....	15
2. Sumber-sumber Penafsiran Hukum .....	18
3. Manfaat Penafsiran Hukum dalam Penemuan Hukum	19
4. Metode Penafsiran Hukum .....	21
B. Jabatan dan Pejabat .....	28

<b>BAB III. PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR</b>	
<b>15/PUU-XXI/2023 .....</b>	<b>33</b>
A. Gambaran Umum Posisi Kasus .....	33
B. Pertimbangan Hukum.....	38
<b>BAB IV. PENAFSIRAN HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH</b>	
<b>KONSTITUSI NOMOR 15/PUU-XXI/2023 .....</b>	<b>47</b>
A. Penafsiran Hukum Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU- XXI/2023 .....	47
B. Akibat Hukum Putusan MK Nomor 15/PUU-XXI/2023 Terhadap Periode Masa Jabatan Kepala Desa .....	51
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>54</b>
A. Kesimpulan .....	54
B. Saran .....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>56</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>61</b>



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai salah satu negara yang mengedepankan konstitusi di setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu, untuk menjaga nafas konstitusi kita yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dibentuklah lembaga Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga, pengawal, dan penafsir konstitusi agar dapat menjamin kehidupan bernegara berjalan dengan semestinya.<sup>1</sup> Mahkamah Konstitusi memiliki empat kewenangan sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”<sup>2</sup>

Lembaga peradilan yakni Mahkamah Konstitusi, tentunya membutuhkan penafsiran dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara terhadap Undang-Undang maupun terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Selain itu karena putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka hasil ini berimplikasi pada Mahkamah Konstitusi melalui putusannya yang merupakan penafsiran akhir, sehingga tentu saja memiliki fungsi yang istimewa yang disebut Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, (*the final interpreter of the constitution*). Dalam hal ini dapat dilihat bahwa Mahkamah Konstitusi sangat memiliki peran yang sangat strategis dalam suatu negara dalam menjamin pelaksanaan prinsip norma yang terkandung dalam konstitusi

---

<sup>1</sup> Nor Fadillah, “Analisis Metode Penafsiran Mahkamah Konstitusi dalam Perumusan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja”, *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 7 No. 4, (2022), hlm. 727

<sup>2</sup> Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

sebagai norma yang paling tinggi dalam pelaksanaan penyelenggaraan negara. Sehingga Mahkamah Konstitusi memiliki sebutan sebagai *the guardian of the constitution*.<sup>3</sup>

Penafsiran atau yang sering disebut interpretasi adalah salah satu metode penemuan hukum yang dapat memberikan penjelasan yang lebih jelas mengenai teks undang-undang. Hal ini agar ruang lingkup dari kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan sebuah peristiwa. Penafsiran yang dilakukan oleh hakim merupakan penjelasan untuk menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang bersifat konkrit. Oleh karena itu, metode penafsiran merupakan sarana atau alat untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri.<sup>4</sup>

Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXI/2023 yang diajukan pada tanggal 25 Januari 2023 oleh Pemohon I yaitu Eliadi Hulu beserta 11 perseorangan warga negara lainnya, Dimana Pemohon mengajukan gugatan terhadap materi dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur mengenai kepala desa memegang jabatan selama 6 tahun dan dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Dari pasal tersebut yang sudah dijelaskan didalamnya, menurut para pemohon telah menimbulkan persoalan ketidakpastian hukum, sehingga para pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan uji materiil terhadap Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) beserta penjelasannya. Menurut para pemohon ketentuan dari pasal tersebut belum memberikan kepastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 7 UUD 1945 yang mengatur tentang periode jabatan Presiden dan Wakil Presiden 2 periode dengan masa 5 tahun. Serta, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,*

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 727

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 723

*perlindungan dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*". Berdasarkan pasal tersebut, juga telah merugikan hak konstitusional para pemohon yang telah diberikan dan telah tercatat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang bersifat spesifik dan aktual sedang terjadi atas berlakunya Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta penjelasannya.<sup>5</sup>

Meski tidak mengatur jabatan kepala desa, tetapi Pasal 7 UUD 1945 menggambarkan pembatasan kekuasaan dan diberlakukan untuk perodesasi jabatan Gubernur hingga Bupati/Walikota, sehingga pemohon menilai bahwa Pasal 39 Undang-Undang Desa inkonstitusional. Berdasarkan catatan historis, peraturan perundang-undangan yang terbit belakangan ini genap membatasi masa jabatan kepala desa. Langkah ini dilakukan dalam rangka mencegah seseorang menjabat kepala desa terlampau lama dan memberikan kesempatan bagi orang lain untuk memimpin desa. Sistem demokrasi menggariskan persamaan hak bagi semua warga, termasuk dalam kontestasi pemimpin lokal. Jabatan kepala desa tidak dikhususkan bagi orang-orang dengan kekuatan materi atau berstatus sosial tinggi. Selama memenuhi persyaratannya, siapa saja berpeluang untuk mengabdikan diri selaku pemimpin desa. Semua lapisan Masyarakat berhak turut berpartisipasi menyumbang tenaga, pikiran, serta waktunya dalam upaya menjadikan desa lebih maju dan berkembang.<sup>6</sup>

Namun Mahkamah Konstitusi dalam Pertimbangan Hukum menyatakan masa jabatan Kepala Desa tetap 6 tahun, dengan maksimal 3 periode. Mahkamah Konstitusi mengemukakan bahwa jabatan kepala desa tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 namun secara eksplisit hanya membatasi jabatan untuk beberapa jabatan publik saja. Masa jabatan kepala desa selama 6 tahun dengan maksimal 3 periode membuka kesempatan alih

---

<sup>5</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXI/2023

<sup>6</sup> Riza Multazam Luthfy, "Masa Jabatan Kepala Desa dalam Perspektif Konstitusi", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 4, No. 4, (2019), hlm. 322-322

generasi kepemimpinan di tingkat desa dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pengaturan masa jabatan kepala desa sangat dipengaruhi faktor filosofis, yuridis dan sosiologis saat pembentukan masa jabatan kepala desa. Kemudian Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan terkait *Open Legal Policy* yang mana jika terdapat perbedaan masa jabatan, hal tersebut merupakan kebijakan hukum terbuka, dalam hal ini adalah Pemerintah dan DPR. Sehingga, Mahkamah Konstitusi menyimpulkan tidak ada relevansi membandingkan atau mempersamakan masa jabatan dengan masa jabatan publik yang lain, seperti masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, serta masa jabatan kepala daerah. melainkan dalam undang-undang, sehingga tidak relevan mempersamakan masa jabatan kepala desa dengan Presiden serta kepala daerah.<sup>7</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis menilai bahwa penafsiran hukum oleh Hakim Mahkamah Konstitusi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukumnya adalah kurang tepat, karena pembatasan masa jabatan kepala desa masih belum sesuai dengan konstitusi. Seharusnya pengaturan perodesasi masa jabatan kepala desa harus diberi batasan yang jelas dan sesuai dengan konstitusi, seperti dasar hukum dan dasar pertimbangannya apa memberikan batasan periode 3 kali untuk kepala desa agar tidak menimbulkan multitafsir atau kesalahpahaman seperti yang terjadi pada gugatan dalam Putusan MK Nomor 15/PUU-XXI/2023 tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terkait permasalahan yang diajukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, yang mana dalam amar putusannya hakim MK menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima dalam pengujian materiil terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Inilah yang menarik perhatian penulis untuk menganalisis penafsiran hukum yang digunakan oleh hakim Mahkamah Konstitusi dan akibat hukumnya dalam putusan

---

<sup>7</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXI/2023

tersebut, dalam bentuk skripsi yang berjudul “PENAFSIRAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 15/PUU-XXI/2023”.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penafsiran hukum oleh hakim Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan MK Nomor 15/PUU-XXI/2023 ?
2. Bagaimana akibat hukum penafsiran hakim dalam Putusan MK Nomor 15/PUU-XXI/2023 terhadap periode masa jabatan kepala desa ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam sebuah penelitian memiliki tujuan yang ingin dicapai, berdasarkan pembahasan rumusan masalah dan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencapai hal-hal berikut:

1. Menjelaskan dan menganalisis tentang penafsiran hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam meneliti kasus yang berkaitan dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana terungkap dalam putusan MK Nomor 15/PUU-XXI/2023.
2. Menjelaskan dan menganalisis akibat hukum penafsiran hakim dalam Putusan MK Nomor 15/PUU-XXI/2023 terhadap perodesasi masa jabatan kepala desa.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan serta ilmu pengetahuan mengenai penafsiran hukum oleh hakim Mahkamah Konstitusi, serta berguna sebagai suatu karya ilmiah yang dapat menjunjung perkembangan ilmu pengetahuan, terutama di bidang ilmu hukum tatanegara.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat menjadi pedoman referensi dan literatur mengenai penafsiran hukum oleh hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi khususnya mengenai pembatasan periode masa jabatan kepala desa.

- b. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori dan pengetahuan dibidang hukum tatanegara khususnya mengenai penafsiran hukum oleh hakim Mahkamah Konstitusi.

## E. Kerangka Teori

### 1. Teori Penafsiran Hukum

Penafsiran hukum adalah sebuah pendekatan pada penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Sebaliknya dapat terjadi juga hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang tidak ada peraturannya yang khusus. Di sini hakim menghadapi kekosongan atau ketidaklengkapan undang-undang yang harus diisi atau dilengkapi, sebab hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara dengan dalih tidak ada hukumnya atau tidak lengkap hukumnya. Hakim menemukan hukum itu untuk mengisi kekosongan hukum tersebut.<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo (1995: 147) berpendapat bahwa penemuan hukum adalah suatu prosedur yang digunakan hakim atau pejabat hukum lainnya untuk menciptakan hukum dalam rangka menyelesaikan suatu peristiwa hukum tertentu.<sup>9</sup>

Para pakar hukum telah menguraikan adanya 9 (sembilan) teori penafsiran yang berbeda penggambarannya dari apa yang dikemukakan oleh Arief Sidharta. Kesembilan teori penafsiran tersebut adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Teori Penafsiran *letterlijk* atau harfiah. Penafsiran yang meekankan pada art atau makna kata-kata yang tertulis. misalnya, kata *servant* dalam Konstitusi Jepang

---

<sup>8</sup> Afif Khalid, "Penafsiran Hukum Oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia", *Jurnal Al' Adl*, Vol. vi, No. 11, 2014, hlm. 10

<sup>9</sup> Tim Hukumonline, *6 Metode Penafsiran Hukum Sudikno Merokusumo dan A. Pitlo*, (<https://www.hukumonline.com/berita/a/metode-penafsiran-hukum-mertokusumo-plito-lt6331ab71b71b721c/?page=2> Diakses pada tanggal 15 Januari 2024)

<sup>10</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada), 2017, hlm. 220

Article 15 (2), “*All public are servants of the whole community and not of any group thereof.*”

2. Teori Penafsiran Gramatikal atau Interpretasi Bahasa. Penafsiran yang menekankan pada makna teks yang didalamnya kaidah hukum dinyatakan. Penafsiran dengan cara demikian bertolak dari makna menurut pemakaian Bahasa sehari-hari atau makna teknis-yuridis yang lazim atau dianggap sudah baku,
3. Teori Penafsiran Historis. Penafsiran historis mencakup dua pengertian, yaitu: (i) penafsiran sejarah perumusan undang-undang, dan (ii) penafsiran sejarah hukum. Penafsiran yang *pertama*, memfokuskan diri pada latar belakang sejarah perumusan naskah, yaitu bagaimana perdebatan yang terjadi Ketika naskah itu hendak dirumuskan. Penafsiran *kedua*, mencari mana yang dikatkan dengan konteks kemasyarakatan masa lampau.<sup>11</sup>
4. Teori Penafsiran Sosiologis. Konteks sosial Ketika suatu naskah dirumuskan dapat dijadikan perhatian untuk menafsirkan naskah yang bersangkutan. Peristiwa yang terjadi dalam masyarakat acapkali memengaruhi legislator Ketika naskah hukum itu dirumuskan.
5. Teori Penafsiran Sosio-historis. Berbeda dengan penafsiran sosiologis, penafsiran sosio historis menfokuskan pada konteks sejarah masyarakat yang memengaruhi rumusan naskah hukum.
6. Teori Penafsiran Filosofis. Penafsiran dengan fokus perhatian pada aspek filosofis. Misalnya, ide negara hukum dalam Konstitusi Republik V Prancis Article 66: “*No person may be detained arbitrarily*”. Ide negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 221

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 222

7. Teori Penafsiran Teleologis. Penafsiran ini difokuskan pada penguraian atau formulasi kaidah-kaidah hukum menuru tujuan dan jangkauannya. Tekanan tafsiran pada fakta bahwa pada kaidah hukum terkandung tujuan atau asas sebagai landasan dan bahwa tujuan dan atau asas tersebut memengaruhi interpretasi.
  8. Teori Penafsiran Holistik. Penafsiran ini mengaitkan suatu naskah hukum dengan konteks keseluruhan jiwa dari naskah tersebut.<sup>13</sup>
  9. Teori Penafsiran Holistik Tematis-sistematis. Penafsiran ini difokuskan pada apa tema dari pasal-pasal yang dirumuskan atau bagaimana memahami pasal-pasal terseut secara sistematis sesuai dengan pengelompokan rumusnya.<sup>14</sup>
2. Jabatan dan Pejabat

Utrecht dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia menyatakan bahwa:

“Jabatan ialah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara (kepentingan umum). Tiap jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang dihubungkan dengan organisasi yang tertinggi, yakni diberi nama Negara”.

Pengertian pejabat yang dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yatu “pemegang jabatan sementara, orang yang melaukan jabatan orang lain untuk sementara”. Selanjutnya, yang ditetapkan oleh Utrecht dalam salah satu tulisannya menyatakan bahwa “Pejabat adalah seseorang yang mewakili suatu jabatan, yakni menjalankan suatu lingkunganpekerjaan tetap guna kepentingan negara”.

#### 1. Pengertian Pejabat Negara

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pejabat negara diartikan sebagai orang yang memegang jabatan penting dalam pemerintahan seperti Menteri, sekretaris negara, dan lain-lain.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 223

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 224

## 2. Pejabat Pemerintahan

Pejabat pemerintahan adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. Pejabat pemerintahan merupakan pimpinan dan anggota yang terbatas pada kekuasaan eksekutif saja.

## 3. Jabatan Publik

Jabatan politik dalam administrasi publik adalah pejabat publik hasil dari sebuah Pemilu dan Pemilukada. Secara sederhana jabatan politik bisa dimaknai sebagai jabatan yang ditentukan oleh sebuah proses politik. Dalam hal ini bisa dicontohkan untuk di Tingkat provinsi, kabupaten dan kota.

## F. Penelitian Yang Relevan

Untuk menjadi bahan pertimbangan dalam proyek penelitian apapun, seseorang harus terlebih dahulu membaca publikasi ilmiah dari para peneliti terdahulu yang membahas topik yang relevan. Ini adalah salah satu langkah yang terlibat dalam penulisan tesis, dan dapat dilakukan dalam bentuk jurnal atau tesis selama materinya relevan dengan bidang studi penulis. Untuk mempertanggungjawabkan aspek kebenaran dalam tesis dan mencegah plagiarisme, studi literatur bertujuan untuk memperjelas perbedaan dalam penelitian sebelumnya. Publikasi ilmiah yang tercantum di bawah ini terkait dengan penelitian penulis:

4. Skripsi oleh Muhammad Danil yang berjudul, “*Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.42/PUU-XIX/2021 Tentang Masa Jabatan Kepala Desa.*”<sup>15</sup> Studi ini bertujuan untuk mengetahui manfaat dan kerugian dari perpanjangan masa jabatan kepala desa, serta perlunya perpanjangan masa jabatan kepala desa setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.

---

<sup>15</sup> Muhammad Danil, “Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 42/PUU-XIX/2021 Tentang Masa Jabatan Kepala Desa,” *Skripsi*, Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri SyarifHidayatullah Jakarta, (2023).

42/PUU-XIX/2021. Temuan studi menunjukkan bahwa perpanjangan masa jabatan kepala desa masih perlu dilakukan sesuai dengan hukum di Indonesia. Hal ini dikarenakan masa jabatan kepala desa yang terlalu lama akan menghambat kemampuan desa untuk melahirkan pemimpin-pemimpin baru. Pembahasan mengenai perpanjangan masa jabatan kepala desa lebih banyak memberikan dampak buruk daripada dampak baiknya.

5. Skripsi oleh Iis Qomariyah, yang berjudul "*Masa Jabatan Kepala Desa Bangunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*".<sup>16</sup> Mengkaji masa jabatan kepala desa di Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul adalah tujuan dari penelitian ini. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tindakan Kepala Desa Bangunharjo dapat dibenarkan secara hukum berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 yang mengatur tentang pemerintahan daerah. Pada Pasal 96, masa jabatan Kepala Desa dibatasi paling lama 10 tahun atau dua kali masa jabatan terhitung sejak tanggal penetapan. Oleh karena itu, masa jabatan Kepala Desa Bangunharjo tidak sesuai dengan aturan sebelumnya, karena UU No. 6/2014 mengatur bahwa Kepala Desa memegang jabatan selama enam tahun. Setelah itu, dapat digunakan maksimal tiga kali masa jabatan berturut-turut. Intinya, peraturan yang terbaru membatalkan atau melumpuhkan peraturan sebelumnya.
6. Jurnal yang diterbitkan oleh Rovaldo Tune Antu, dkk, yang berjudul "*Tinjauan Yuridis Terhadap Masa Jabatan Serta Syarat Pendidikan Bagi Calon Kepala Desa Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014*."<sup>17</sup> Penelitian ini bertujuan untuk

---

<sup>16</sup> Iis Qomariyah, "Masa Jabatan Kepala Desa Bangunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Ditinjau Dari Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa," *Skripsi*, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2014).

<sup>17</sup> Rovaldo Tune Antu, dkk, "Tinjauan Yuridis Terhadap Masa Jabatan Serta Syarat Pendidikan Bagi Calon Kepala Desa Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *Jurnal, Lex Administratum* Vol.XI/No.3,(2023).

memahami cara-cara yang digunakan oleh UU No. 6 Tahun 2014 terkait dengan durasi masa jabatan kepala desa dan jenis pendidikan yang direkomendasikan untuk kepala desa. Berdasarkan hasil penelitian, kepala desa dapat menjabat hingga tiga kali masa jabatan, baik selama desa tersebut ditempati maupun tidak, dengan masa jabatan terlama adalah satu tahun. Kepala desa dengan latar belakang pendidikan yang kuat juga memberikan kontribusi yang berharga bagi pembangunan desa. Inilah sebabnya mengapa peraturan tersebut menyatakan bahwa kepala desa harus menyelesaikan pendidikan minimal Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Perbedaan dengan skripsi yang ingin peneliti kaji yaitu Penulis menggunakan teori penafsiran hukum, pertimbangan hakim, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, serta yang dikaji adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXI/2023, disinilah letak perbedaan tesis para peneliti dengan tesis penulis. Meskipun sama-sama membahas mengenai kepala daerah dalam kaitannya dengan masa jabatan, namun berbeda pada putusannya.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu proses penelitian untuk meneliti dan mengaji tentang hukum sebagaimana norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.<sup>18</sup>

Penelitian yuridis normatif dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis penafsiran hukum Mahkamah Konstitusi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXI/2023.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam pendekatan penelitian ini penulis menggunakan 3 (tiga) pendekatan, yaitu (1) Pendekatan perundang-undangan

---

<sup>18</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Huum*, (Mataram: Mataram University Press), 2020, hlm. 46

(*Statute Approach*), (2) Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), (3) Pendekatan kasus (*Case Approach*).<sup>19</sup>

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan yang menganalisis, menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan persoalan hukum yang saat ini dihadapi. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan bermula atas dasar pandangan dan pola doktrin atau pemikiran-pemikiran para ahli yang berkembang di dalam ilmu hukum yang dilakukan melalui penafsiran latar belakang beserta perkembangan materi yang diteliti. Pendekatan kasus (*Case Approach*) yaitu dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji dalam penelitian ini. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi. Kasus yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai Putusan MK Nomor 15/PUU-XXI/2023 tentang kewenangan MK dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD RI 1945.<sup>20</sup>

### 3. Sumber Bahan Hukum

Dalam rangka penelitian yuridis normatif ini, berbagai dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier diidentifikasi dan digunakan sebagai sumber informasi utama dalam penyusunan penelitian ini.

a. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan Indonesia yang memiliki kekuatan hukum mengikat, yaitu sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

---

<sup>19</sup> Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada(Jakarta: Prenada Media Grub, 2014) Media Grub, 2014) Media Grub, 2014), hlm 133

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 134

- 2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
  - 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
  - 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXI/2023.
- b. Bahan hukum sekunder, seperti buku-buku tentang Mahkamah Konstitusi dan undang-undang pemerintah daerah. Bahan hukum sekunder juga mencakup rancangan undang-undang, pendapat para ahli hukum, dan hasil-hasil penelitian lain yang berkaitan dengan subjek penelitian.
  - c. Bahan Hukum Tersier, penjelasan mengenai sumber-sumber hukum utama dan sekunder, seperti Kamus hukum dan ensiklopedia yang menawarkan gambaran umum atau justifikasi dari teks-teks hukum primer dan sekunder.<sup>21</sup>
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian yuridis normatif ini yaitu dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan cara menginventarisasi, mengidentifikasi, dan mengkategorikan peraturan perundang-undangan. Selain itu, dokumen-dokumen hukum juga disusun dan diklasifikasikan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan penelitian. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, mendengar, melihat ataupun melalui penelusuran bahan hukum melalui internet.<sup>22</sup>
  5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini dianalisis dengan memberikan kritik, dukungan, atau komentar, dan kemudian menarik kesimpulan tentang temuan-temuan tersebut dengan bantuan tinjauan

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, 1197

<sup>22</sup> Jhonny Ibrahim, "Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif", (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 296

pustaka, seperti buku atau jurnal Metodologi Penelitian Hukum. Data yang diperoleh dengan menggunakan perskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dan disajikan secara perskriptif dan dianalisis secara kualitatif.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Untuk sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan Pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II Landasan Teori, yaitu teori tentang penafsiran hukum, jabatan dan pejabat, yang meliputi pengertian pejabat negara, pejabat pemerintahan dan jabatan public.

BAB III berisi hasil penelitian yaitu menganalisis tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXI/2023.

BAB IV berisi analisis dan pembahasan penelitian, yaitu akan menjawab dari rumusan masalah yang diteliti tentang metode penafsiran hukum oleh hakim MK dan akibat hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXI/2023 terkait perodesasi masa jabatan kepala desa.

BAB V Penutup, yang didalamnya meliputi kesimpulan dan saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pentingnya penafsiran hukum dalam hukum dan ilmu hukum adalah penafsiran ini dilakukan dalam hal peraturannya sudah ada, tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkret atau mengandung arti penguraian akan suatu maka ganda, norma yang kabur, konflik antar norma hukum, dan ketidakpastian dari suatu peraturan perundang-undangannya pun masih tetap berpegang pada bunyi teks tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXI/2023 yang menolak permohonan pemohon menggunakan penafsiran hukum *lettelijk* dengan *original intent*. Mahkamah Konstitusi dalam menjawab permasalahan utama yang dimohonkan pemohon dengan menggunakan penafsiran hukum *letterlijk* atau secara harfiah yang memfokuskan pada arti atau makna kata. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa pengaturan masa jabatan kepala desa telah memberikan kepastian hukum dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Akan tetapi, seharusnya Mahkamah Konstitusi menggunakan penafsiran teleologis yaitu berorientasi pada tujuan yang hendak dicapai oleh norma hukum yang ditentukan dalam teks.

Akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan tersebut yang amar putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima, sehingga ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) tersebut adalah konstitusional. Berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bahwa “Undang-Undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Yang berarti bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tidak berlaku surut. Sehingga putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXI/2023 dengan penafsiran *lettelijk* berdampak adanya ketidakselarasan kebijakan atau aturan mengenai periode jabatan kepala daerah lainnya dengan kepala desa.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam upaya meningkatkan mutu Pendidikan perlu dikemukakan saran sebagai berikut :

1. Terutama untuk kalangan pemerintahan (baik pemerintahan eksekutif maupun pemerintahan legislatif), diperlukan kajian lanjutan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa guna dilakukan pendalaman dan analisis-analisis terhadap pasal-pasal di dalamnya, sehingga tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan lebih memenuhi nilai kemanfaatan, keadilan, dan yang pasti memenuhi kepastian hukum.
2. Bagi Masyarakat, harus menaati peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh negara, agar tatanan pemerintahan juga bisa berjalan dengan baik.
3. Untuk para penerus bangsa, terutama pemuda pemudi yang aktif dalam politik, jangan takut untuk menyuarakan hak-hak sepanjang sesuai aturan perundang-undangan Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

### Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

### Buku

Subiyanto Achmad Edi & Anna Triningsih. 2021. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 2010. *Panduan Permasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan urutan Bab, Pasal, dan Ayat)*. Jakarta: Sekretaris Jendral MPR RI.

Asshiddiqie, Jimly. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.

Irawan, Nata. 2017. *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Suryaningrat, Bayu. 1992. *Pemerintah Administrasi Desa dan Kelurahan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Amiruddin & H. Zainal Asikin. 2008. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo.

Ibrahim, Jhonny. 2006. "Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif". Malang: Bayumedia Publishing.

Rifai, Ahmad. 2018. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progesif*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Ardhiwisastra. 2000. *Penafsiran dan Kontruksi Hukum*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Asshiddiqie , Jimly. 1998. *Teori dan Aliran Penafsiran Konstitusi*. Jakarta: Indhill,co.
- Arto, Mukti. 2004. *Praktek Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar cet V.
- Amsari, Feri. 2011. *Perubahan UUD 1945*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Hasyimzoem, Dr. Yusnani, dkk. 2017. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Raharjo, Muhamad Mu'iz. 2021. *Tata Kelola Pemerintahan Desa*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Rusyan, Tabrani. 2022. *Membangun Efektivitas Kinerja Kepala Desa*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mahmud, Peter Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grub.
- Mertokusumo, Sudikno & Pitlo, A. 1993. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Asshiddqie, Jimly. 2006. *Peangntar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Hamidi, Jazim. 2005. *Hermeneutika Hukum – Sejarah Filsafat Dan Metode Tafsir*. Malang: UB Press.
- Syahuri, Taufiqurrohman. 2011. *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. 2010. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Siahaan, Manruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta:Konstitusi Press.

Chandranegara, Ibnu Sina. 2021. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Laboratorium Hukum. 2023. *Modul Praktikum Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Malang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Suhariyanto, Budi, dkk. 2015. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Jabatan Hakim*. Jakarta: Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI.

Ashiddqie, Jimly. 2010. *Pokok-pokok Pikiran tentang Penyempurnaan Sistem Pengangkatan dan Pemberhentian Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

Kansil, C.S.T. 1985. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru.

Sastra, Djatmiko, Marsono. 1990. *Hukum Kepegawaian Indonesia*. Jakarta: Penerbit Djamba.

### **Jurnal**

Fadillah, Nor. 2022. "Analisis Metode Penafsiran Mahkamah Konstitusi dalam Perumusan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja". *Jurnal Lex Renaissance*. 7(4).

Khalid, Afif. (2014). *Penafsiran Hukum Oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia*. *Jurnal Al' adl*. 6(11).

M. Yusrizal Adi Syahputra. (2008). *Penafsiran Hukum Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi*, *Jurnal Mercatoria*. 1(2).

Cahya Supena, Cecep. (2022). *Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan Hukum*. *Jurnal Moderat*. 8(2).

Tune Antu, Rovaldo dkk. 2023. *Tinjauan Yuridis Terhadap Masa Jabatan Serta Syarat Pendidikan Bagi Calon Kepala Desa*

*Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.*  
Jurnal, Lex Administratum. 11(3).

Kusuma, R.M. Ananda. B. 2005. “*Bagaimana Menginterpretasikan Konstitusi Kita*” dalam *Jurnal Konstitusi*. 1(3).

Hasibuan , A. Lawali. 2023. *Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki*, Jurnal Legisla, 15(2).

Tjoe Kang Long, Widyawati Boediningsih, 2023. *Masa Jabatan Kepala Desa : Suatu Wacana*. Jurnal Cendekia Ilmiah 2(4).

Ali Marwan Hab & Hisar P. Butar Butar. 2016. *Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian Atas Undang-Undang Nomor 7 7tahun 2004 tentang Sumber Daya Air*, Medan: Jurnal Legsilasi Indonesia. 13(4).

Luthfy, Riza Multazam. 2019. “Masa Jabatan Kepala Desa dalam Perspektif Konstitusi”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. 4(4).

Saputra, Dadin Eka. 2015. “Kedudukan Undang-Undang dan Perppu dalam Perspektif Penafsiran Hukum Tata Negara”. *Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 13(1).

Sumadi, Ahmad Fadil. 2011. “Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Teori dan Praktik”. *Jurnal Konstitusi*. 8(6).

Soeharno. 2014. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Penegak Hukum dan Keadilan*. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*. 1(2).

Muchamad Ali Safaat, dkk. 2017. *Pola Penafsiran Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003-2008 dan 2009-2013*. *Jurnal Konstitusi*. 4(2).

### **Skripsi**

Muhammad Danil. 2023. *Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 42/PUU-XIX/2021 Tentang Masa Jabatan Kepala Desa*. (Skripsi). Jakarta: Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah

dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta/

Iis Qomariyah. 2014. Masa Jabatan Kepala Desa Bangunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bnatul Ditinjau Dari Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa. (Skripsi). Yogyakarta: Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga.

### **Website**

Tim Hukumonline. “6 Metode Penafsiran Hukum Sudikno Mertokusumo dan A. Plito”.  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/metode-penafsiran-hukum-mertokusumo-plito-lt6331ab71b71b721c/?page=2>

Diakses pada 15 Januari 2024.

